



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasan Bin Ahmad Fauzan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 004 RW 005, Desa Karanganyar, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fasichatus Sakdiyah, S.H., M.H., dan Muhammad Fatoni, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum "FSP FASICHATUS SAKDIYAH & PARTNERS ADVOCATES DAN LEGAL CONSULTANT", berkedudukan di Dusun Genengan RT.01, RW.15, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa Nomor 231/FSP.EXT/VIII/2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 31 Oktober 2023 dibawah register No.Urut 579;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol N-2712-TCJ beserta kunci sepeda motor;Dirampas untuk negara.
 4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya menyatakan:

Primair

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut jaksa penuntut umum
2. Menyatakan tuntutan yang ditujukan kepada Terdakwa tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan demi hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua jaksa Penuntut umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap Replik/tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 03.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Toko Dunia Pasir yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Timur RT 001 RW 004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN membonceng saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) menuju Toko Dunia Pasir yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Timur RT 001 RW 004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah nya sedangkan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) masuk ke dalam toko dengan menggunakan sebuah tangga dan masuk ke lantai 2 (dua) toko tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT yang menemukan sebuah obeng merusak meja laci dengan cara mencongkelnya dan mengambil uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan SIHAM (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjut nya ketika melewati ruang tamu, saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT mengambil remote motor honda PCX namun tidak sempat mengambil motor nya kemudian saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) keluar dari Toko tersebut dari tembok belakang menuju SPBU Raci dan di jemput oleh Terdakwa.

Bahwa uang tersebut dibagi oleh saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dimana saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT mendapatkan kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), SIHAM (DPO) mendapat kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) mengambil uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan remote motor honda PCX tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban NURUL AINI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 03.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Toko Dunia Pasir yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Timur RT 001 RW 004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah " *dengan sengaja memberi bantuan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN membonceng saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) menuju Toko Dunia Pasir yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Timur RT 001 RW 004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah nya sedangkan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) masuk ke dalam toko dengan menggunakan sebuah tangga dan masuk ke lantai 2 (dua) toko tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT yang menemukan sebuah obeng merusak meja laci dengan cara mencongkelnya dan mengambil uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan SIHAM (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjut nya ketika melewati ruang tamu, saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT mengambil remote motor honda PCX namun tidak sempat mengambil motor nya kemudian saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) keluar dari Toko tersebut dari tembok belakang menuju SPBU Raci dan di jemput oleh Terdakwa.

Bahwa uang tersebut dibagi oleh saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dimana saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT mendapatkan kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), SIHAM (DPO) mendapat kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN membantu saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) dengan cara membonceng menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengambil uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan remote motor honda PCX tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban NURULAINI.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 03.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Toko Dunia Pasir yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Timur RT 001 RW 004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN membonceng saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) menuju Toko Dunia Pasir yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Timur RT 001 RW 004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah nya sedangkan saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) masuk ke dalam toko dengan menggunakan sebuah tangga dan masuk ke lantai 2 (dua) toko tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT yang menemukan sebuah obeng merusak meja laci dengan cara mencongkelnya dan mengambil uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan SIHAM (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjut nya ketika melewati ruang tamu, saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT mengambil remote motor honda PCX namun tidak sempat mengambil motor nya kemudian saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dan SIHAM (DPO) keluar dari Toko tersebut dari tembok belakang menuju SPBU Raci dan di jemput oleh Terdakwa.

Bahwa uang tersebut dibagi oleh saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dimana saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT mendapatkan kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), SIHAM (DPO) mendapat kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin AHMAD FAUZAN menerima hadiah berupa uang senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga uang tersebut merupakan uang yang diperoleh hasil dari kejahatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Aini, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya rasi timur RT.001, RW.004, Desa Rasi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi mengetahui kehilangan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari laci toko saksi yang dibongkar serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang membobol laci toko dan mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX, namun setelah melihat CCTV, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk dengan memanjat dinding tembok pagar menggunakan tangga kemudian masuk ke dalam rumah lalu keluar rumah menuju toko yang selanjutnya merusak pintu toko, setelah masuk ke dalam toko salah satu dari orang tersebut mengarah ke meja kasir dan kemudian mencongkel laci kasir dengan menggunakan obeng lalu mengambil uang yang ada di dalam laci, dan selanjutnya kedua orang tersebut keluar dengan menggunakan jalan yang sama;

- Bahwa yang mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari laci toko saksi, serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi, saksi tidak tahu namun dari CCTV Pelakunya terlihat menggunakan penutup wajah namun salah satunya tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan penutup wajah, dimana kemudian saksi laporkan kepada pihak kepolisian, dimana akhirnya pihak kepolisian dapat menangkap salah satu pelaku yakni Muhammad Rohim, yang kemudian dari interrogasi didapatkan bahwa yang melakukan selain Muhammad Rohim yakni Terdakwa Muhammad Hasan, dan juga Siham (DPO);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Luluk Mutmainah, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya raci timur RT.001, RW.004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, toko kehilangan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya namun dari CCTV terlihat pelakunya 2 (dua) orang dimana salah satu pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang ada dilaci toko sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena saksi yang menghitung jumlah uang dilaci tersebut sebelum menutup toko sehari sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Muhammad Rohim Bin Holil, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya raci timur RT.001, RW.004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar saksi serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut saksi lakukan bersama sdr.Siham (DPO) dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian bersama-sama sdr.Siham (DPO), setelah itu dengan berboncengan bertiga yakni saksi bersama terdakwa dan sdr.Siham (DPO) menuju galangan



dunia pasir menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di SPBU Raci hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama sdr.Siham (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tegalan belakang toko dunia pasir, sedangkan terdakwa kemudian saksi suruh pulang kembali ke rumahnya dan menunggu saksi hubungi untuk menjemput setelah saksi hubungi, kemudian setelah itu saksi dan sdr.Siham menuju belakang pagar tembok yang mengelilingi toka dunia pasir, setelah di belakangnya terdakwa dan sdr.Siham mencari tangga, kemudian sama-sama naik ke lantai dua balkon rumah pemilik toko dunia pasir, kemudian turun ke lantai bawah melewati tangga balkon dan melihat situasi rumah lalu menuju toko melalui pintu belakang yang kuncinya saksi rusak terlebih dahulu, kemudian saksi dan sdr.Siham masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci kasir yang terkunci, lalu saksi mencari obeng dan dengan menggunakan obeng tersebut laci kasir saksi buka dan mendapati uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi ambil, selanjutnya saksi dan sdr.Siham keluar toko dimana saat melewati ruang tamu saksi melihat 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang kemudian saksi ambil, kemudian setelah dapat meninggalkan lokasi toko dunia pasir dan sudah berada di sekitaran SPBU raci kembali, saksi menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi dan sdr.Siham, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi dan sdr.Siham dan sesampainya di rumah terdakwa saksi memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.Siham (DPO), sedangkan saksi mendapat Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran masing masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



4. Indra Prasetyo, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya rasi timur RT.001, RW.004, Desa Rasi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Rohim mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar saksi Rohim serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut saksi Rohim lakukan bersama sdr.Siham (DPO) dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dari pengakuan saksi Rohim dan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi Rohim mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian bersama-sama sdr.Siham (DPO), setelah itu dengan berboncengan bertiga yakni saksi Rohim bersama terdakwa dan sdr.Siham (DPO) menuju galangan dunia pasir menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di SPBU Rasi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rohim bersama sdr.Siham (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tegalan belakang toko dunia pasir, sedangkan terdakwa kemudian oleh saksi Rohim disuruh pulang kembali ke rumahnya dan menunggu saksi Rohim menghubungi untuk menjemput setelah saksi Rohim hubungi, kemudian setelah itu saksi Rohim dan sdr.Siham menuju belakang pagar tembok yang mengelilingi toko dunia pasir, setelah di belakangnya saksi Rohim dan sdr.Siham mencari tangga, kemudian sama-sama naik ke lantai dua balkon rumah pemilik toko dunia pasir, kemudian turun ke lantai bawah melewati tangga balkon dan melihat situasi rumah lalu menuju toko melalui pintu belakang yang kuncinya saksi Rohim rusak terlebih dahulu, kemudian saksi Rohim dan sdr.Siham masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci kasir yang terkunci, lalu saksi Rohim mencari obeng dan dengan menggunakan obeng tersebut laci kasir saksi buka dan mendapati uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi Rohim ambil, selanjutnya saksi Rohim dan sdr.Siham keluar toko dimana saat melewati ruang tamu s saksi Rohim melihat 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang kemudian saksi Rohim ambil, kemudian setelah dapat meninggalkan lokasi toko dunia pasir dan sudah berada di sekitaran SPBU rasi kembali, saksi Rohim menghubungi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



terdakwa untuk menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Rohim memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.Siham (DPO), sedangkan saksi Rohim mendapat Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Rifaldy Bagus W, dengan bersumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya raci timur RT.001, RW.004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Rohim mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar saksi Rohim serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut saksi Rohim lakukan bersama sdr.Siham (DPO) dan dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun perbuatan tersebut dari pengakuan saksi Rohim dan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi Rohim mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian bersama-sama sdr.Siham (DPO), setelah itu dengan berboncengan bertiga yakni saksi Rohim bersama terdakwa dan sdr.Siham (DPO) menuju galangan dunia pasir menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di SPBU Raci pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rohim bersama sdr.Siham (DPO) turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju tegalan belakang toko dunia pasir, sedangkan terdakwa kemudian oleh saksi Rohim disuruh pulang kembali ke rumahnya dan menunggu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



saksi Rohim menghubungi untuk menjemput setelah saksi Rohim hubungi, kemudian setelah itu saksi Rohim dan sdr.Siham menuju belakang pagar tembok yang mengelilingi toka dunia pasir, setelah di belakangnya saksi Rohim dan sdr.Siham mencari tangga, kemudian sama-sama naik ke lantai dua balkon rumah pemilik toko dunia pasir, kemudian turun ke lantai bawah melewati tangga balkon dan melihat situasi rumah lalu menuju toko melalui pintu belakang yang kuncinya saksi Rohim rusak terlebih dahulu, kemudian saksi Rohim dan sdr.Siham masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci kasir yang terkunci, lalu saksi Rohim mencari obeng dan dengan menggunakan obeng tersebut laci kasir saksi buka dan mendapati uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi Rohim ambil, selanjutnya saksi Rohim dan sdr.Siham keluar toko dimana saat melewati ruang tamu s saksi Rohim melihat 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang kemudian saksi Rohim ambil, kemudian setelah dapat meninggalkan lokasi toko dunia pasir dan sudah berada di sekitaran SPBU rasi kembali, saksi Rohim menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Rohim memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.Siham (DPO), sedangkan saksi Rohim mendapat Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya rasi timur RT.001, RW.004, Desa Rasi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim dan sdr.Siham telah mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar saksi Rohim serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut saksi Rohim lakukan bersama sdr.Siham (DPO) dan Terdakwa yang membantu melakukan;;

- Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi Rohim mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian bersama-sama sdr.Siham (DPO), setelah itu dengan berboncengan bertiga yakni saksi Rohim bersama terdakwa dan sdr.Siham (DPO) menuju galangan dunia pasir menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di SPBU Raci pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rohim bersama sdr.Siham (DPO) turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju tegalan belakang toko dunia pasir, sedangkan terdakwa kemudian disuruh pulang kembali ke rumahnya oleh saksi Rohim dan menunggu saksi Rohim menghubungi untuk dijemput setelah saksi Rohim hubungi, kemudian setelah itu saksi Rohim dan sdr.Siham menuju belakang pagar tembok yang mengelilingi toko dunia pasir, setelah di belakangnya saksi Rohim dan sdr.Siham mencari tangga, kemudian sama-sama naik ke lantai dua balkon rumah pemilik toko dunia pasir, kemudian turun ke lantai bawah melewati tangga balkon dan melihat situasi rumah lalu menuju toko melalui pintu belakang yang kuncinya saksi Rohim rusak terlebih dahulu, kemudian saksi Rohim dan sdr.Siham masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci kasir yang terkunci, lalu saksi Rohim mencari obeng dan dengan menggunakan obeng tersebut laci kasir saksi Rohim buka dan mendapati uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi Rohim ambil, selanjutnya saksi Rohim dan sdr.Siham keluar toko dimana saat melewati ruang tamu saksi Rohim melihat 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang kemudian saksi Rohim ambil, kemudian setelah dapat meninggalkan lokasi toko dunia pasir dan sudah berada di sekitaran SPBU rasi kembali, saksi Rohim menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Rohim memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.Siham (DPO), sedangkan saksi Rohim mendapat Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam Nopol N 2712 TCJ merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam Nopol N 2712 TCJ beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya raci timur RT.001, RW.004, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Rohim dan sdr.Siham telah mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar saksi Rohim serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut saksi Rohim lakukan bersama sdr.Siham (DPO) dan Terdakwa yang membantu melakukan;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi Rohim mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian bersama-sama sdr.Siham (DPO), setelah itu dengan berboncengan bertiga yakni saksi Rohim bersama terdakwa dan sdr.Siham (DPO) menuju galangan dunia pasir menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di SPBU Raci pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rohim bersama sdr.Siham (DPO) turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju tegalan belakang toko dunia pasir, sedangkan terdakwa kemudian disuruh pulang kembali ke rumahnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Rohim dan menunggu saksi Rohim menghubungi untuk dijemput setelah saksi Rohim hubungi, kemudian setelah itu saksi Rohim dan sdr.Siham menuju belakang pagar tembok yang mengelilingi toka dunia pasir, setelah di belakangnya saksi Rohim dan sdr.Siham mencari tangga, kemudian sama-sama naik ke lantai dua balkon rumah pemilik toko dunia pasir, kemudian turun ke lantai bawah melewati tangga balkon dan melihat situasi rumah lalu menuju toko melalui pintu belakang yang kuncinya saksi Rohim rusak terlebih dahulu, kemudian saksi Rohim dan sdr.Siham masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci kasir yang terkunci, lalu saksi Rohim mencari obeng dan dengan menggunakan obeng tersebut laci kasir saksi Rohim buka dan mendapati uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi Rohim ambil, selanjutnya saksi Rohim dan sdr.Siham keluar toko dimana saat melewati ruang tamu saksi Rohim melihat 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang kemudian saksi Rohim ambil, kemudian setelah dapat meninggalkan lokasi toko dunia pasir dan sudah berada di sekitaran SPBU rasi kembali, saksi Rohim menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Rohim memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.Siham (DPO), sedangkan saksi Rohim mendapat Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa benar adapun peran masing masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

4. Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

5. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam Nopol N 2712 TCJ merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Orang yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Muhammad Hasan Bin Ahmad Fauzan, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Muhammad Hasan Bin Ahmad Fauzan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ketempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat digantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di toko dunia pasir di jalan raya rasi timur RT.001, RW.004, Desa Rasi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi Rohim dan sdr.Siham telah mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari laci toko yang dibongkar saksi Rohim serta 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX milik saksi Nurul, dimana perbuatan tersebut saksi Rohim lalukukan bersama sdr.Siham (DPO) dan Terdakwa yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saksi Rohim mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian bersama-sama sdr.Siham (DPO), setelah itu dengan berboncengan bertiga yakni saksi Rohim bersama terdakwa dan sdr.Siham (DPO) menuju galangan dunia pasir menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam milik terdakwa, sesampainya di SPBU Rasi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rohim bersama sdr.Siham (DPO) turun dari sepeda motor, lalu berjalan kaki menuju tegalan belakang toko dunia pasir, sedangkan terdakwa kemudian disuruh pulang kembali ke rumahnya oleh saksi Rohim dan menunggu saksi Rohim menghubungi untuk dijemput setelah saksi Rohim hubungi, kemudian setelah itu saksi Rohim dan sdr.Siham menuju belakang pagar tembok yang mengelilingi toka dunia pasir, setelah di belakangnya saksi Rohim dan sdr.Siham mencari tangga, kemudian sama-sama naik ke lantai dua balkon rumah pemilik toko dunia pasir, kemudian turun ke lantai bawah melewati tangga balkon dan melihat situasi rumah lalu menuju toko melalui pintu belakang yang kuncinya saksi Rohim rusak terlebih dahulu, kemudian saksi Rohim dan sdr.Siham masuk ke dalam toko dan langsung menuju laci kasir yang terkunci, lalu saksi Rohim mencari obeng dan dengan menggunakan obeng tersebut laci kasir saksi Rohim buka dan mendapati uang sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi Rohim ambil, selanjutnya saksi Rohim dan sdr.Siham keluar toko dimana saat melewati ruang tamu saksi Rohim melihat 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang kemudian saksi Rohim ambil, kemudian setelah dapat meninggalkan lokasi toko dunia pasir dan sudah berada di sekitaran SPBU rasi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, saksi Rohim menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham, selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Rohim memberi bagian uang sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.Siham (DPO), sedangkan saksi Rohim mendapat Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar adapun peran masing masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar adapun peran masing masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui uang Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang ada di ambil oleh saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) dengan bantuan terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Nurul Aini dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Nurul Aini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pada Waktu Malam adalah Waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak adalah suatu pencurian yang dilakukan disuatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau dalam suatu pekarangan yang sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan perbuatan tersebut tanpa diketahui atau bertentangan dengan keinginan sipemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui uang Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang ada di ambil oleh saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) dengan bantuan terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Nurul Aini dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Nurul Aini tersebut, dilakukan pada malam hari yakni pada sekitar pukul 03.30 WIB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini pelakunya lebih dari 1 orang, dimana antara pelaku ada pembagian tugas dalam menjalankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya diketahui uang Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX yang ada di ambil oleh saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) dengan bantuan terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik saksi Nurul Aini dan diambil tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yakni saksi Nurul Aini, sehingga pelaku yang melakukannya lebih dari 1 (satu) orang;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ adalah suatu perbuatan alternatif yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksud ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui cara saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) mengambil uang Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda PCX tersebut dengan memanjat tembok pagar toko dunia pasir lalu merusak kunci pintu belakang toko tersebut, serta merusak laci kasir toko tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Orang yang membantu melakukan;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang membantu melakukan adalah orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dimana orang yang membantu ini tidak melakukan perbuatan dari elemen tidak pidana dimaksud, contohnya A dan B berniat mencuri dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan, A dan B masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, sedangkan C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah terbukti yang mengacu pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar adapun peran masing-masing dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui perbuatan saksi Rohim sebagai eksekutor dan pencetus ide dalam mengambil uang dan kunci kontak di toko dunia pasir, lalu peran sdr.Siham (DPO) ikut masuk ke lokasi toko dunia pasir untuk mengawasi keadaan didalam toko telah memenuhi elemen perbuatan yakni yang melakukan dan turut serta melakukan sedangkan untuk terdakwa yang tugasnya hanya mengantar dan menjemput saksi Rohim dan sdr.Siham (DPO) menuju dan balik dari lokasi toko dunia pasir dimana tidak masuk ke dalam lokasi toko maupun elemen perbuatan mengambil, maka perbuatan terdakwa hanya memenuhi elemen perbuatan membantu melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan tuntutan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan demi hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya membebaskan biaya perkara kepada negara, namun disisi lain penasihat hukum meminta agar terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum, maka menurut hemat Majelis Hakim pembelaan tersebut bertolak belakang karena di satu sisi minta dibebaskan di lain sisi minta dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua, sebab bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum adalah bentuk dakwaan alternatif bukan dakwaan subsidiaris, akan tetapi hal tersebut juga sudah tidak relevan lagi karena Majelis Hakim telah memilih membuktikan dakwaan kedua karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan rekannya meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam Nopol N 2712 TCJ beserta kunci kontak;

dan dipersidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut dipersidangan tidak pernah dibuktikan mengenai kepemilikannya dan dipersidangan diketahui barang bukti tersebut menjadi sarana dalam melakukan tindak pidana dimaksud akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasan Bin Ahmad Fauzan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hasan Bin Ahmad Fauzan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah hitam Nopol N 2712 TCJ beserta kunci kontak;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., dan Indra Cahyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Habi Burrohim, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H. M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 415/Pid.B/2023/PN Bil